

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-quran dan As-Sunnah merupakan pedoman atau pegangan inti dalam kehidupan seorang muslim, untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Al-quran serta As-Sunnah juga merupakan sebagai sumber syara' yang digunakan dalam agama islam. Ini terjadi karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara'.¹

Al-quran dan As-Sunnah setidaknya berisi tentang hubungan seorang manusia dengan tuhan, hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Hablun MinAllah, Hablun MinaNnas dan Hablun Minal Alam. Hablun minAllah terjadi karena manusia sebagai seorang hamba mempunyai hubungan yang erat dengan penciptanya, lalu hablun minal alam ada karena manusia sebagai seorang makhluk mempunyai saling keterhubungan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain yaitu Alam dan seluruh isi didalamnya, dan yang terakhir yaitu hablun minannas, hablun minaNnas ada karena manusia sebagai makhluk sosial pasti mempunyai kebutuhan dengan manusia lainnya.

Umat muslim pasti selalu berhubungan dengan ketiga hal diatas dalam kehidupannya, namun salah satunya yang sering terjadi dalam kehidupan manusia selaku masyarakat adalah segala hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia yaitu Hablun MinaNnas, seperti halnya yang sering terjadi dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yaitu dalam hal bermuamalah. Bermuamalah ini merupakan salah satu bentuk ibadah, Ibadah adalah perkara *taufiyah*, artinya tidak akan terjadi suatu bentuk ibadahpun kecuali atas dasar Al-quran dan Sunnah.² Dan Muamalah ini merupakan salah satu dari berbagai ibadah

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 190.

² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 61

ghoer mahdoh seperti shadaqah, wakaf dan berbagai ibadah lainnya lagi yang berinteraksi langsung dengan manusia lain.

Muamalah sendiri menurut bahasa itu berasal dari kata *عامل- يعامل- معاملة* yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan.³ Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir lafadz *معاملة* artinya adalah perlakuan, hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa dsb).⁴

Berbagai kasus ibadah ghair mahdoh selalu dilakukan oleh umat muslim, namun yang paling sering terjadi dalam hampir setiap hari adalah dalam bidang pemenuhan kebutuhan yaitu jual beli, karena mau bagaimana juga manusia pasti selalu melakukan transaksi jual beli ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik dalam cakupan yang tingkatnya antar individu dengan individu atau bahkan sampai satu negara dengan negara lain lagi.

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi fiqh yang ketentuannya terdapat dalam Al-quran dan Sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syari'at sebelum ajaran islam diturunkan kepada nabi Muhammad S.A.W.⁵ Musthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa pendapat para pakar hukum islam yang menegaskan bahwa definisi dari jual beli adalah sebuah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan *iktisab*, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran.⁶

Allah S.W.T pun telah menerangkan dalam Al-quran yang bersangkutan dengan Jual beli ini, seperti sebagaimana terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali. 2011), hlm 1

⁴ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif,1997),hlm 1997

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*. (Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2017), hlm 1.

⁶ Musthafa Ahmad Al-zarqa, *Alfiqh Al-isami fi Tsawbihi Al-jadid; Al-Uqud al-Musammahu fi Al-fiqh Al-islami 'Aqd al-Bai'*. (Damaskus: Dar Al-Qalam. 1999), hlm 21.

⁷ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 58

Maka jelaslah dari kutipan ayat tersebut bahwa jual beli merupakan akad yang dibolehkan oleh Allah S.W.T dalam syariat agama islam, selama jual beli itu sesuai dengan aturan agama islam yang tidak merugikan, yang dimana tolak ukurnya adalah tidak keluar dari syarat dan rukun dalam akad jual beli tersebut. Mengenai tentang syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah berkaitan dengan benda (*ma'qud*) yang dijadikan sebagai objek dalam jual beli tersebut. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad S.A.W:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Rasulullah menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al Bazzar dan dinyatakan shahih oleh Hakim).⁸

Jika kita amati ditengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan jual beli, kita akan banyak menemukan kasus jual beli anjing, yang dimana transaksi itu dilakukan oleh non muslim ataupun orang muslim, jual beli ini terjadi karena dianggap anjing tersebut banyak kegunaan dan manfaatnya, seperti untuk menjaga rumah, berburu, sebagai pelacak dan lainnya. Seperti yang terjadi di wilayah dekat penulis tinggal yaitu di daerah cilingkeuy dan gunung endut yang berada di kabupaten Sukabumi, disana banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan anjingnya untuk berbagai keperluan seperti untuk menjaga rumah dan berburu, dan bahkan saat ada perlombaan tradisional “adu bagong” marak sekali terjadi transaksi jual beli hewan anjing.

Masyarakat melihat jual beli anjing ini merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan dan cepat berkembangnya, jika kita ambil contoh misalkan untuk anjing yang dipakai di dunia kepolisian, anjing terlatih yang hanya bisa mengendus narkoba (Single Purpose), harganya sekitar US\$6000. Sedangkan anjing yang memiliki 2 keahlian pengendus seperti narkoba & bom (Dual

⁸ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. (Darul fikr: ,852 H)

Purpose), harganya bisa mencapai US\$12,500, anjing Multi Purpose dimana anjing bisa melakukan pelacakan narkoba atau bom, penjagaan dan bahkan penyerangan yang harganya diatas US\$15.000.⁹

Mengenai jual beli anjing, nabi Muhammad S.A.W bersabda:

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ)) . (متفق عليه)

“Dari Abi Mas’ud al-Anshari r.a, sesungguhnya Rasulullah S.A.W melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal)”¹⁰

Para ulama memandang jual beli anjing menjadi salah satu pembahasan yang menjadi ikhtilaf, dan tidak terkecuali para Imam madzhab yang juga berbeda dalam memandang kasus ini, seperti Imam Maliki dan Imam Syafi’i. Imam Maliki yang sebagai ahli hadis meskipun sudah ada hadis yang mengungkapkan tentang pelarangan jual beli anjing namun mengungkapkan dalam karyanya kitab al-Muwatta' bahwa hukum saman (hukum dari jual beli anjing) adalah makruh, baik anjing yang galak ataupun tidak.¹¹ Namun tidak demikian dengan Imam Syafi’i, beliau berpendapat bahwa tidak halal harga anjing karena sudah melarangnya nabi.¹² dan pendapat yang mashur dari mazhab Hambali mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan, meski benda itu bermanfaat tetapi kalau barang itu najis maka tidak boleh untuk diperjualbelikan, kecuali keperluan mendesak.¹³

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji pendapat para ulama tentang jual beli hewan anjing ini, khususnya yang akan menjadi perbandingannya ialah pendapat Imam Maliki dan

⁹ <http://anjingKita.com/artikel/22453/berapa-harga-anjing-polisi>. Diakses pada 08 Februari 2020, jam 21:00 WIB.

¹⁰ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. (Darul fikr: ,852 H), hlm 137

¹¹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha*. (Kairo: Dar El-Hadith, 2005), hlm 454

¹² Muhammad bin Iddris asy-Syafi’I, *Al-Umm*. (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), Juz III, hlm 15.

¹³ Ahmad Bin Hambal, *Al-Iqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Bab Syarth Bai. (Maktabah Syamilah), Juz II

Imam Syafi'i. Maka dengan ini, penulis mengambil judul: "Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'I".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dimunculkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah agar mempermudah dalam memahami masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli hewan anjing menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i?
2. Bagaimana istinbat ahkam Imam Malik dan Imam Syafi'I tentang jual beli hewan anjing?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I dalam kasus jual beli hewan anjing ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliitian ini merupakan target yang hendak dicapai dengan berdasar pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa hukum Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang jual beli hewan anjing.
2. Untuk mengetahui seperti apa istinbat yang dipakai Imam Maliki dan Imam Syafi'I.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'I tentang jual beli hewan anjing.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Menambah hasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya tentang kasus jual beli anjing menurut pendapat Imam As-Safi'i dan Imam Maliki

2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum.

b. Bagi Akademis

Memberikan kemudahan bagi para pencari ilmu yang hendak mengkaji dan menelusuri karya berupa pendapat atau yang lainnya dalam menentukan hukum jual beli anjing ini.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memiliki pemahaman mengenai permasalahan jual beli anjing serta memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat khususnya para penjual dan pembeli anjing dalam masalah ini.

E. Kerangka Pemikiran

Allah S.W.T telah menurunkan Al-quran dan As-Sunnah melalui sang baginda Nabi sebagai pedoman kehidupan manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Segala hal yang dilakukan manusia didunia ini semuanya sudah diatur oleh Allah S.W.T dalam wahyu yang telah diturunkannya tersebut, tinggal manusia nya saja mau mengikuti atau malah tidak menghiraukannya.

Salah satunya yang di syariatkan yaitu jual beli dalam bermuamalah, jual beli ini merupakan salah satu tindakan bermuamalah yang memang sudah jelas ter nash kan secara langsung. Jual beli ini merupakan suatu peristiwa yang memang dibolehkan oleh syara karena memang sudah termaktub dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁴

Hampir sama dengan beberapa ibadah lainnya, dalam melakukan Jual beli juga harus suai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual

¹⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 58

beli sehingga akhirnya jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syara'.

Dalam jual beli ini setidaknya ada empat macam rukun yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama yaitu adanya penjual, pembeli, shighat (ijab qabul) dan objek akad (ma'qud alaih).¹⁵ Untuk syaratnya sendiri seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami, ada yang disebut syarat orang yang berakad, syarat yang terkait dengan akad, syarat nilai tukar dan syarat barang yang diperjual belikan. Yang berkaitan dengan syarat barang yang diperjual belikan diantaranya yaitu:

- a. Suci, tidak sah penjualan benda-benda bernajis.
- b. Memberi manfaat, dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kala, cecak dan lainnya.
- c. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantung kepada hal-hal yang lain, seperti "jika ayahku pergi, saya jual mobil ini padamu".
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada bapak selama satu bulan, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan atas syara'.
- e. Milik sendiri.
- f. Diketahui banyak, berat, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lain.
- g. Barang yang dijual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat akad berlangsung.¹⁶

Jika kita lihat poin pertama dalam buku fiqh as-sunnah pembahasan tentang syarat barang yang diperjual belikan ini adalah bahwa barang yang diperjual belikan tidak boleh benda najis, sedangkan sudah kita tahu bahwa anjing itu merupakan golongan hewan yang najis.

Pembahasan jual beli hewan anjing ini telah dikemukakan oleh para ulama terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh dua mujtahid terkemuka yaitu Imam

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 10

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid XII, hlm. 49.

Malik dan Imam Syafi'i. Dalam pandangan Imam Malik jual beli anjing itu hukumnya makruh, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya dari jual beli hewan anjing itu tidak diperbolehkan baik itu buas ataupun tidak. Ikhtilaf ini terjadi dari cara berbedanya pemahaman tentang hadis yang menyatakan tentang jual beli anjing.

Melihat pada keterangan di atas, maka terjadi perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam penetapan hukum jual beli anjing ini ialah pada pemahaman yang berbedaa dalam menilai otentitas nash yang ada dalam hal jual beli anjing itu sendiri.

Jika di skema kan, maka berbentuk seperti berikut:



F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penulisan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dibahas/ diteliti oleh peneliti sebelumnya. Selain itu juga, mengambil dari buku-buku, kitab-kitab, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini juga, agar supaya dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli babi Di kampung Bayur Leles Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang”, karya Ade Sulaeman, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, memang dalam skripsi ini tidak membahas tentang hewan anjing secara langsung namun yang pada inti pembahasannya adalah Allah membolehkan segala bentuk jual beli kecuali mengharamkan segala sesuatu jual beli yang memang sudah diharamkan

dalam agama Islam, sebagaimana kaidah yang berbunyi “ Asal atau pokok dalam masalah jual beli dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.¹⁷ Dan barang yang akan diperjual belikan itu bukan barang yang najis.

Dalam skripsi “Jual Beli Anjing Dalam Perspektif Hukum Islam” (Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah), karya Zaid tahun 2008, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dalam Skripsi tersebut memandang bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam permasalahan jual beli anjing ini, yang dimana Imam Syafii menjelaskan bahwa tidak bolehnya dilakukan penjualan hewan anjing, sedangkan menurut Imam Hanafi ada anjing yang memang boleh untuk diperjual belikan. Persamaannya dengan penelitian saya karena memang membahas tentang jual beli hewan anjing, namun disini berbeda yang menjadi pembanding dari Imam Syafi’i tersebut adalah Imam Hanafi.

Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan keperdataan yang berjudul “*Perspektif Ulama Hanafiah Terhadap Jual Beli Anjing*” karya Ali Anas Nasution, tahun 2016 Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpua. Dalam jurnal ini, membahas tentang bagaimana para ulama khususnya ulama hanafiah memandang jual beli anjing. Secara umum Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa anjing haram diperjual belikan tetapi anjing pemburu boleh diperjual belikan. Ulama Hanafiyah tidak menyamakan anjing pemburu dengan anjing biasa, pemanfaatan anjing sebagai pemburu membedakannya dengan anjing biasa, Dalam konsep fiqh Hanafi bolehnya jual beli anjing pemburu bukanlah hal yang aneh, pada dasarnya Ulama Hanafiyah dan pengikut-pengikutnya membolehkan jual beli benda-benda najis yang dapat dimanfaatkan, tetapi pendapatnya tentang jual beli anjing pemburu tidak hanya didasarkan pada statmen umum.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqh*. (Jakarta: kencana Prenada Media Group ,2006) hal 130.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian berjenis komparatif-dekriptif yang membandingkan antara pemikiran dua tokoh yang berbeda, terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi.

2. Pendekatan Masalah

Untuk menganalisa suatu permasalahan, dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teori, kualitatif.

Pendekatan teori dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran-pemikiran tokoh yang dapat disangkut pautkan dengan permasalahan yang sedang terjadi, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dengan pencarian data salah satunya dilakukan dengan studi pustaka, mencari referensi-referensi terkait.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur-literatur tertulis yang meliputi , buku-buku dan kitab kitab tentang jual beli hewan anjing dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Klasifikasi dan Sistematika Data, yaitu data dan informasi yang telah terkumpul, dikelompokkan kedalam satuan-satuan pembahasan dan diformulasikan sesuai dengan sistematika penyusunan skripsi.
- c. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara berpikir yang inferensif dengan merujuk dan dianalisa melalui data-data yang bersifat *explorative* yang kemudian diaplikasikan kedalam

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*. (Surakarta : UNS Press, 1989) hlm 4

permasalahan yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan khusus yang sementara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Satu: Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, langkah-langkah penelitian, sistematika penulisan.

Bab Dua: merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta jenis-jenis jual beli.

Bab Tiga: Merupakan uraian analisis penyusun dari kedua imam tersebut mengenai jual beli anjing dengan melihat metode istidlal yang telah dipakai oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menanggapi permasalahan jual beli anjing dan metode istinbat hukum yang digunakan.

Bab Empat: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.